

PUTUSAN

NOMOR 112/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Gugatan Waris antara:

- 1.Sunarno bin Po Gwan Tan**, umur 53 tahun, agama Islam pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Pondok Ungu Permai F.23/32 RT.009 RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, semula **TERGUGAT I** sekarang **PEMBANDING I**;
- 2. Fransisca Florencia Devi binti Awang**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Pondok Ungu Permai F.23/32 RT.009 RW.012, Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, semula **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

Selanjutnya Pembanding I dan Pembanding II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ivan Garda, S.H., S.Sos., Gibraltar Marasabessy, S.H., Angga Maulana, S.H. dan Agus Abadi, S.H.**, Advokat pada Kantor **Garda Law Office**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2021, semula sebagai Para Tergugat sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

melawan

Cecep Erik Hendriyansyah bin Koko Jaka Sartria, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Pondok Ungu Permai F.23/32 RT.009 RW.012 Kelurahan

Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hari Rosmayadi S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**Harry & Partners**", beralamat di Jln. Moertasiah Soepono No.115/22 Lingkungan Cipicung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Propinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2019, semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2018, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri adalah;
 - 2.1. Cecep Erik Hendriansyah bin Koko Jaka Satria, sebagai anak kandung laki-laki..
 - 2.2. Sunarno bin Do Gwan Tan, sebagai suami.
 - 2.3. Fransisca Florencia Devi binti Awang, sebagai anak angkat.
4. Menetapkan Harta Peninggalan almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri berupa;
 - 4.1. Sebidang tanah seluas 90 m2 (Sembilan puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Pondok Permai Blok F.23/32 Rt. 009 Rw. 012 Kelurahan Kaliabang Tengah

Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan batasbatas sebagai berikut;

- Sebelah Barat ; Warung Sembako.
- Sebelah Timur ; Jalan.
- Sebelah Utara ; Rumah Pak Panca.
- Sebelah Selatan ; Jalan Lingkungan.

Yang merupakan harta bawaan almarhumah Kiki Nurhayati maka harta ini menjadi harta waris yang menjadi hak waris Penggugat dan Tergugat I.

4.2. Sebidang tanah seluas 509 M2 (lima ratus sembilan meter persegi) Persil 29 b/C 646 NOP: 32.10.080.011.007-0079.0 yang terletak di Blok Astana RT.011 RW.005 Desa Panyosogan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; Jalan lingkungan/Desa Panyosogan.
- Sebelah Selatan ; Tanah milik Salem.
- Sebelah Barat ; Tanah milik Wahpin.
- Sebelah Timur ; Tanah milik Aim.

adalah harta bersama antara almarhumah Kiki Nurhayati dengan Tergugat I maka yang $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat I dan yang $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta waris almarhumah Kiki Nurhayati..

4.3. Sebidang tanah seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang berdiri diatas tanah tersebut bangunan rumah tinggal terletak di Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor V.A.15/09 RT.009 RW.024 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur ; Jl. Perumahan Pondok Ungu Permai V A 15 /09 Rt 009 Rw 024 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan (menghadap fasilitas umum).
- Sebelah Barat ; Rumah Bpk. Subur / rumah nomor 4.
- Sebelah Selatan ; Rumah ibu Ema binti Karmen, rumah nomor 8.

- Sebelah Utara ; Rumah Bpk. Hatta / rumah Nomor 10.

adalah harta bersama antara almarhumah Kiki Nurhayati dengan Tergugat I, maka yang $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat I dan yang $\frac{1}{2}$ bagiannya menjadi harta waris almarhumah Kiki Nurhayati.

5. Menetapkan harta waris almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri dan pembagiannya.

- 5.1. Sebidang tanah seluas 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Pondok Permai Blok F.23/32 Rt 009 Rw 012 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat ; Warung Sembako.
- Sebelah Timur ; Jalan.
- Sebelah Utara ; Rumah Pak Panca.
- Sebelah Selatan ; Jalan Lingkungan.

yang menjadi hak waris bagi Penggugat dan Tergugat I, dengan pembagian;

- a. Tergugat I sebagai suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- b. Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{3}{4}$ bagian.

- 5.2. $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah seluas 509 M² (lima ratus sembilan meter persegi) Persil 29 b/C 646 NOP: 32.10.080.011.007-0079.0 yang terletak di Blok Astana RT.011 RW.005 Desa Panyosogan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara ; Jalan lingkungan/Desa Panyosogan.
- Sebelah Selatan ; Tanah milik Salem.
- Sebelah Barat ; Tanah milik Wahpin.
- Sebelah Timur ; Tanah milik Aim.

dan

$\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang berdiri di atas tanah tersebut bangunan rumah tinggal

terletak di Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor V.A.15/09 RT.009 RW.024 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur ; Jl. Perumahan Pondok Ungu Permai V A 15/09 Rt 009 Rw 024 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan (menghadap fasilitas umum).
- Sebelah Barat ; Rumah Bpk. Subur / rumah nomor 4.
- Sebelah Selatan; Rumah ibu Ema binti Karmen, rumah nomor 08.
- Sebelah Utara ; Rumah Bpk. Hatta / rumah Nomor 10.

yang menjadi hak waris bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dengan pembagian;

- a. Penggugat mendapat 5/12 bagian sebagai anak kandung laki-laki.
 - b. Tergugat I mendapat 3/12 bagian sebagai suami.
 - c. Tergugat II mendapat 4/12 bagian sebagai anak angkat.
6. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris sebagaimana dictum angka 5 secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela maka harta tersebut harus dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan pembagiannya masing-masing.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama sama (tanggung renteng) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya Rp 4.841.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 11 Januari 2021 dan terhadap permohonan banding tersebut Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 29 Januari 2021,

berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa Permohonan Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 12 Januari 2021 dan tanggal 10 Februari 2021 melalui Pengadilan Agama Kuningan dengan Nomor W10-A19/0361/HK.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 dan Nomor W10-A19/0790/HK.05/II/2021 tanggal 10 Februari 2021;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tertanggal 10 Februari 2021;

Bahwa para Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks tanggal 10 Februari 2021, meskipun Relas/Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) telah disampaikan kepada para Pembading berdasarkan Surat Nomor W10-A19/0363/HK.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat relas tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tertanggal 10 Februari 2021, meskipun Relas/Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzaage*) telah disampaikan kepada Terbanding berdasarkan Surat Nomor W10-A19/0362/HK.05/I/2021 tanggal 12 Januari 2021 melalui Pengadilan Agama Kuningan, namun sampai berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat relas tersebut belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 30 Maret 2021 dengan

Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/1337/HK.05/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 11 Januari 2021, pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 29 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban membuat pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara *a quo* pada angka 3 terdapat kekeliruan pengetikan, tertulis 2.1, 2.2 dan 2.3 yang seharusnya adalah 3.1, 3.2 dan 3.3 oleh karenanya akan diperbaiki pada putusan di Tingkat Banding sebagaimana bunyi amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan berjalan dan mediasi oleh Mediator bernama Endoy Rohana, S.H. telah maksimal dilakukan namun usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana

laporan Mediator tertanggal 04 Februari 2020. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat pada pokoknya telah diputus dengan putusan sela yang intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi Tergugat tidak dipertimbangkan lagi di tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding, pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bekasi dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bekasi yang telah menjatuhkan putusan Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan secara rinci baik yang berkaitan dengan bukti surat, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah, Tergugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 11 Januari 2021 yang pada

pokoknya Pembanding merasa sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut, hal ini telah dituangkan dalam Memori Banding Pembanding tertanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pembanding merasa keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang berkaitan dengan tidak mendapatkannya pembagian harta warisan atas ahli waris anak angkat yaitu Fransisca Florencia Devi binti Awang terhadap sebidang tanah seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Pondok Permai Blok F.23/32 Rt. 009 Rw. 012 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak. Karena harta berupa tanah yang luasnya 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang berdiri di atasnya sebuah rumah tersebut diperoleh saat almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri (ibu kandung Penggugat) berumah tangga dengan almarhum Koko Jaka Sartria bin Sumardi selaku ayah kandung Penggugat, sehingga anak angkat yang bernama Fransisca Florencia Devi binti Awang tidak ada kaitannya dengan tanah tersebut baik dari *nasab*, *perkawinan* maupun dari segi perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang belum dipertimbangkan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 4530/Pdt.G/2019/PA.Bks. tanggal 29 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar menjadi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
 2. Menyatakan. almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri telah meninggal dunia pada tanggal 12 Nopember 2018, karena sakit.
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri adalah;
 - 3.1. Cecep Erik Hendriansyah bin Koko Jaka Satria, sebagai anak kandung laki-laki..
 - 3.2. Sunarno bin Do Gwan Tan, sebagai suami.

3.3. Fransisca Florencia Devi binti Awang, sebagai anak angkat.

4. Menetapkan Harta Peninggalan almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri berupa;

4.1. Sebidang tanah seluas 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Pondok Permai Blok F.23/32 Rt. 009 Rw. 012 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan batasbatas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Warung Sembako.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Utara : Rumah Pak Panca.
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan.

Yang merupakan harta bawaan almarhumah Kiki Nurhayati maka harta ini menjadi harta waris yang menjadi hak waris Penggugat dan Tergugat I.

4.2. Sebidang tanah seluas 509 M² (lima ratus sembilan meter persegi) Persil 29 b/C 646 NOP: 32.10.080.011.007-0079.0 yang terletak di Blok Astana RT.011 RW.005 Desa Panyosogan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dengan batasbatas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan/Desa Panyosogan.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Salem.
- Sebelah Barat : Tanah milik Wahpin.
- Sebelah Timur : Tanah milik Aim.

adalah harta bersama antara almarhumah Kiki Nurhayati dengan Tergugat I maka yang $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat I dan yang $\frac{1}{2}$ bagian lagi menjadi harta waris almarhumah Kiki Nurhayati;

4.3. Sebidang tanah seluas 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) yang berdiri di atas tanah tersebut bangunan rumah tinggal terletak di Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor V.A.15/09

RT.009 RW.024 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Jl. Perumahan Pondok Ungu Permai V A 15/09 Rt 009 Rw 024 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan (menghadap fasilitas umum).
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. Subur / rumah nomor 4.
- Sebelah Selatan: Rumah ibu Ema binti Karmen, rumah nomor 8.
- Sebelah Utara : Rumah Bpk. Hatta / rumah Nomor 10. adalah harta bersama antara almarhumah Kiki Nurhayati dengan Tergugat I, maka yang $\frac{1}{2}$ bagian menjadi milik Tergugat I dan yang $\frac{1}{2}$ bagiannya menjadi harta waris almarhumah Kiki Nurhayati.

5. Menetapkan harta waris almarhumah Kiki Nurhayati alias Ooh Sukiah binti Dahuri dan pembagiannya.

5.1. Sebidang tanah seluas 90 m² (Sembilan puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah di atasnya yang terletak di Pondok Permai Blok F.23/32 Rt 009 Rw 012 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Barat : Warung Sembako.
- Sebelah Timur : Jalan.
- Sebelah Utara : Rumah Pak Panca.
- Sebelah Selatan : Jalan Lingkungan.

yang menjadi hak waris bagi Penggugat dan Tergugat I, dengan pembagian;

- a. Tergugat I sebagai suami mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.
- b. Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{3}{4}$ bagian.

5.2. $\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah seluas 509 M² (lima ratus sembilan meter persegi) Persil 29 b/C 646 NOP:

32.10.080.011.007-0079.0 yang terletak di Blok Astana RT.011 RW.005 Desa Panyosogan Kecamatan Luragung Kabupaten Kuningan dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan lingkungan/Desa Panyosogan.
- Sebelah Selatan : Tanah milik Salem.
- Sebelah Barat : Tanah milik Wahpin.
- Sebelah Timur : Tanah milik Aim.

dan

$\frac{1}{2}$ bagian dari sebidang tanah seluas 72 M2 (tujuh puluh dua meter persegi) yang berdiri diatas tanah tersebut bangunan rumah tinggal terletak di Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor V.A.15/09 RT.009 RW.024 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Timur : Jl. Perumahan Pondok Ungu Permai V A 15/09 Rt 009 Rw 024 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan (menghadap fasilitas umum).
- Sebelah Barat : Rumah Bpk. Subur / rumah nomor 4.
- Sebelah Selatan: Rumah ibu Ema binti Karmen, rumah nomor 08.
- Sebelah Utara : Rumah Bpk. Hatta / rumah Nomor 10.

yang menjadi hak waris bagi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, dengan pembagian;

- a. Penggugat mendapat 5/12 bagian sebagai anak kandung laki-laki.
- b. Tergugat I mendapat 3/12 bagian sebagai suami.
- c. Tergugat II mendapat 4/12 bagian sebagai anak angkat.

6. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta waris sebagaimana dictum angka 5

secara suka rela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara suka rela maka harta tersebut harus dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan pembagiannya masing-masing.

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama sama (tanggung renteng) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya Rp 4.841.000,00 (empat juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada pembanding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ma'mur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 112/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 30 Maret 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)